

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan(*Agency Theory*)

Teori agensi mengkaitkan perjanjian antara prinsipal (pemilik usaha) dan agent (manajemen). *Agent* dan prinsipal diartikan sebagai pihak yang memiliki perbandingan ekonomi dan didukung dengan kebutuhan pribadi walaupun terikat kontrak, manajemen tidak akan mengerjakan kepentingan pemilik dengan maksimal (Sari *et al.*, 2021).

Teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas nama *principal* untuk menjalankan perusahaan. *Agent* berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh *principal* kepadanya. Teori agensi muncul karena adanya sebuah perjanjian hubungan kerja antar *principal* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik

perusahaan (*principal*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menuntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Indradi, 2018).

Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakan kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan *principal*. Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan *principal* dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi keuntungan dan

pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara membebankan biaya kepada perusahaan (Mayndarto *et al.*, 2022)

Di dalam *agency theory* dimana terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dan praktik-praktik kecurangan, salah satunya terkait dengan *tax avoidance* maka dalam sebuah perusahaan diwajibkan memiliki dewan komisaris independen. Komisaris independen bekerja untuk *principal* atau pemegang saham, sehingga komisaris independen diharapkan dapat memastikan bahwa *agent* mengelola perusahaan secara benar sesuai dengan keinginan dari para pemegang saham. Salah satunya terkait dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, karena meskipun tetap dilegalkan namun praktik *tax avoidance* ini akan berakibat kurang baik terhadap citra dari perusahaan yang bersangkutan (Mulyana *et al.*, 2020).

Hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai hak. Dalam konteks *tax avoidance*, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut

tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Nasution *et al.*, 2023).

2. Tax Avoidance

Umumnya wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena pajak merupakan beban yang dapat mengakibatkan pendapatan dari perusahaan menjadi berkurang. Salah satu jenis perlawanan terhadap perpajakan yang biasanya dilakukan wajib pajak terutama wajib pajak badan adalah *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah yang terutang (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak karena aktivitas penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga statusnya legal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance*

merupakan serangkaian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peluang atau celah peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firmansyah & Triastie, 2021).

Menurut Kurniasih & Sari (2020), cara untuk melakukan penghindaran pajak sesuai dengan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (Harahap, 2020).

Strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam UU sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam UU perpajakan. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai

suatu strategi pajak yang agresif. Meskipun *tax avoidance* berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah fenomena di mana lembaga-lembaga keuangan atau organisasi besar, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan manajer aset, memiliki saham dalam perusahaan publik. Kepemilikan ini sering mempengaruhi keputusan perusahaan dan berperan dalam corporate governance serta kinerja perusahaan. Monitoring manajemen merupakan wewenang kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi, pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau meningkatkan peran pengawas dari dewan dalam perusahaan. Menurut Rita *et al.*, (2022), mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor tiap-tiap serta dapat memaksa untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Dengan demikian, kepemilikan perusahaan dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh entitas lain

atau perusahaan lain. Kepemilikan saham oleh pihak yang didirikan oleh organisasi berfungsi untuk meningkatkan kontrol investor institusional. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan oportunistik oleh manajer, mengurangi kemungkinan kecurangan manajerial, dan menghindari penurunan nilai perusahaan. Financial distress terjadi ketika arus kas tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran jangka panjang.

4. Komisaris Independen

Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya (30%) dari seluruh anggota komisaris. Peran komisaris independen sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan, komisaris independen memiliki tugas antara lain adalah mengawasi proses dalam penyusunan laporan akuntansi, karena komisaris independen memiliki keterkaitan dengan para pemegang saham pengendali, namun komisaris independen tidak memiliki hubungan keterkaitan dengan direksi perusahaan dan tidak juga diperbolehkan menjabat sebagai direktur di dalam perusahaan. Komisaris independen harus memahami Undang-undang dan tentunya peraturan yang berhubungan dengan pasar modal, didalam kedudukannya komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali yang ditentukan didalam rapat umum pemegang saham(RUPS)(Siregar *et al.*, 2022).

5. Financial Distress

Financial distress diartikan sebagai petunjuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Manifesting dari krisis keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk menyanggupi kewajiban seperti halnya melunasi hutang dalam jangka pendek dan solvabilitas merupakan bentuk indikasi adanya *financial distress*. Perusahaan mengalami *financial distress* ketika mengalami margin laba negatif pada kurun waktu tertentu.

Financial distress disebabkan oleh kurangnya modal karena penggunaan sumber daya modal yang tidak tepat, simpanan yang tidak mencukupi, dan pengelolaan semua kegiatan yang tidak efisien. *Financial distress* peningkatan resiko kebangkrutan akibat penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas perusahaan (Siburian *et al.*, 2021).

6. Capital Intesity

Capital Intensity adalah rasio aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Investasi berupa aset tetap dapat menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk enghasilkan penjualan(‘ Amala & Safriansyah, 2020).

Menurut Sinaga & Malau (2021), intensitas modal adalah beberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dimana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Capital Intensity atau intensitas modal merupakan rasio antara fixed asset (seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti) terhadap total asset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Anindyka *et al.*, 2018).

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada negara. Pemanfaatan pengurangan perpajakan dapat dilakukan perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dalam hal depresiasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang

harus dibayarkan perusahaan sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020).

7. Firm Size

Firm size atau ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklarifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan lain-lain (Amala & Safriansyah, 2020).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan (*firm size*) dapat dibagi kedalam empat kategori yaitu, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur di undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha-usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Sawhani *et al.*, 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Variabel	Alat Uji	Hasil
1.	Humairoh <i>et al.</i> , (2019) Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance, 3(3).	-Tax Avoidance, -Return On Assets, -compensation Tax Loss and -Capital intensity.	EViews 9.0.	variabel <i>return on assets</i> , kompensasi rugi fiskal dan <i>capital intensity</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial variabel <i>return on assets</i> berpengaruh signifikan secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>capital intensity</i> memiliki

				pengaruh signifikan secara positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	<p>Sari <i>et al.</i>, (2020)</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018³, 20(2), pp. 376–387. Available at: https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> ; - Kepemilikan Institusional; - Komisaris Independen; - Profitabilitas; - <i>Tax Avoidance</i>; - Ukuran Perusahaan 	SPSS	<p>penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas dan proporsi dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>, sementara variabel <i>leverage</i>, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh pada <i>tax avoidance</i>.</p>
3.	<p>Sinaga & Malau(2021)</p> <p>Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017- 2019), 3(4), pp. 311–322.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i>, - <i>Inventory Intensity</i>, - <i>Tax Avoidance</i> 	SPSS	<p>1.) terdapat pengaruh yang signifikan antara capital intensity terhadap penghindaran pajak pada subsektor kimia;</p> <p>2.) terdapat pengaruh yang signifikan antara inventory intensity terhadap penghindaran pajak pada sub-sektor kimia;</p> <p>3.) terdapat</p>

				pengaruh yang signifikan antar capital intensity dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak.
4.	Sari <i>et al.</i> , (2020) Pengaruh Profitabilitas , Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018', 20(2), pp. 376–387. Available at: https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913 .	- profitabilitas, - <i>Leverage</i> , -Total Arus Kas dan -Ukuran Perusahaan	SPSS	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Total Arus Kas berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Ukuran Perusahaan tidak

				berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Secara simultan Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Total Arus Kas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan
5.	Siburian & Siagian (2021) Pengaruh Financial Distress , Ukuran Perusahaan , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Food And Beverage</i> Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020 Jimea Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). 5(2), 78–89.	<i>-financial distress</i> -ukuran perusahaan - kepemilikan institusional <i>-tax avoidance</i>	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat pengaruh financial distress pada tax avoidance yang memperlihatkan nilai koefisien, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak memperlihatkan arah rasio yang positif, kepemilikan perusahaan dalam penghindaran

				pajak memperlihatkan koefisien yang positif
6.	Tya <i>et al.</i> , (2021) <i>Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth</i> . 82–88.	<i>-financial distress</i> <i>-sales growth</i> <i>-tax avoidance</i>		Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. (2) sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
7.	Marlinda <i>et al.</i> , (2020) <i>Pengaruh GCG , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance</i> . 4(1), 39–47. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86	<i>-gcg</i> <i>-profitabilitas</i> <i>-capital intensity</i> <i>-ukuran perusahaan</i> <i>-tax avoidance</i>	SPSS	Berdasarkan bukti empiris didapatkan hasil dewan komisaris independen, profitabilitas, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.
8.	Pratomo <i>et al.</i> ,(2021) <i>Pengaruh capital intensity dan fiscal loss compensation terhadap tax avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)</i> . 18(1), 813–823.	<i>-capital intensity</i> <i>-fiscal loss compensation</i> <i>-tax avoidance</i>		Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan kompensasi kerugian fiskal secara simultan berpengaruh

				terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal signifikan mendorong praktik penghindaran pajak, sedangkan kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
9.	Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. <i>Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis</i> , 5(1), 103–121. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645	- ROA; - Leverage ; -Ukuran Perusahaan; - Kompensasi Rugi Fiskal; - Kepemilikan Institusional; -Risiko Perusahaan	SPSS	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	Andini <i>et al.</i> , (2022) Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. 2) 3) 1. 22(2), 530–538	- kepemilikan institusional -proporsi dewan komisaris independen - profitabilitas	SPSS	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai sig 0,247 2. Proporsi Dewan Komisaris

		<p>Penghindaran pajak-ukuran perusahaan</p>	<p>Independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai sig 0,2933.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai sig 0,0154.</p> <p>Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Kepemilikan Institusional dengan penghindaran pajak, hasil uji interaksi H4 menunjukkan nilai sig. sebesar 0,3435.</p> <p>Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan penghindaran pajak, hasil uji interaksi H5 menunjukkan nilai sig.</p>
--	--	---	---

				sebesar 0,2936. Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak,
11.	Chandra, E. A. H. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020 <i>Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> Vol. 2 No. 2 : 2(2), 135–148.	- Capital Intensity, - Inventory Intensity, - Agresivitas Pajak	SPSS	Hasilnya menunjukkan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Inventory Intensity berpengaruh tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
12.	Harianto, R. (2022) Pengaruh Profitabilitas , Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.	- <i>profitabilitas</i> - kebijakan utang-ukuran perusahaan - penghindaran pajak		Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa kebijakan


				utang berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak.
13.	Artinasari& Mildawati (2018) <i>Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Likuiditas , Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance.</i>	- profitabilitas -leverage - likuiditas -capital intensity - inventory intensity -tax avoidance	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan inventory intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
14.	Mayndarto <i>et al.</i> , (2022) <i>Pengaruh Profitabilitas dan</i>	- Profitabilitas, ukuran		Hasil penelitian dan pembahasan

	<i>Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</i>	n perusahaan, penghindaran pajak		dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial negatif dan signifikan antara variabel profitabilitas (ROA) terhadap pajak penghindaran pada perusahaan manufaktur di bidang otomotif. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif.
15	Nasution <i>et al.</i> , (2023) Pengaruh Financial Distress	-financial distress, capital		Penelitian ini menunjukkan bahwa

	Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. 18(2),257-280.	intensity, tax avoidance		financial distress mempunyai pengaruh negatif terhadap tax Avoidance, sedangkan capital intensity dan firm size tidak mempunyai pengaruh. tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, pengaruh kesulitan keuangan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
--	--	--------------------------	--	--

C. Kerangka Berpikir

Terdapat beberapa indikator yang berdampak pada terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada lembaga bisnis, namun berdasarkan definisi para ahli serta beberapa penelitian terdahulu, peneliti hanya mengindikasikan faktor *good corporate governance*, *financial distress*, *capital intensity* sebagai variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan menggunakan variabel *firm size* sebagai pemoderasi dalam penelitian. Berdasarkan kajian teori penelitian terdahulu maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya. Menurut Siregar *et al.*, (2022), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian (Putri & Lawita, 2019), yang menunjukkan bahwa kepemilikan Institusional berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap *tax avoidance*.

H1: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Secara umum perusahaan memiliki komisaris independen di atas 30% dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Proporsi komisaris independen dapat tercermin dari *cash effective tax rate* (CETR) yang tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa tindakan *tax avoidance* perusahaan akan rendah. Alasan lainnya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance* karena terkadang di dalam perusahaan itu ada pihak-pihak yang terafiliasi, sehingga sangat dominan dalam mengendalikan kinerja dewan

komisaris independen, yang pada gilirannya kurang memperhatikan manajemen ada tidaknya praktik *tax avoidance*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten dengan hasil penelitian ini yaitu yang dilakukan (Rita *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Novita *et al.*, (2020), yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2: komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance*

Didalam penelitian Siburian & Siagian (2021), bahwasanya menunjukkan jika *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Tya *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *financial distress* yang dialami oleh perusahaan disebabkan oleh adanya penurunan pada kondisi ekonomi juga keuangan pada perusahaan sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan.

H3: *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*

Capital Intensity adalah rasio aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Menurut Rahma *et al* (2022), *capital intensity* memiliki pengaruh

positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi *capital intensity* maka *tax avoidance* akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Namun penelitian Marlinda *et al.*, (2020) mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

dengan *firm size* sebagai variabel moderasi

Semakin besar perusahaan maka cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan perusahaan dan berusaha untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada, terutama dalam pembayaran pajak maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin rendah dilakukan (Humairoh *et al.*, 2019). Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin banyak perhatian pemerintah untuk melakukan sidak terkait pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, pihak institusional akan memperkuat pengawasan kinerja pengelolaannya untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

H5: *firm size* memoderasi pengaruh kepemilikan

institusional terhadap *tax avoidance*.

6. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan

***firm size* sebagai variabel moderasi**

Semakin besar perusahaan maka semakin banyak dalam memiliki staf yang kompeten. Agar dewan komisaris independen lebih cermat dalam memantau kinerja manajemen. Manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak terlibat penghindaran pajak. Karena semakin efektif kinerja dewan komisaris independen, semakin mudah untuk melihat apakah manajer mengambil keputusan yang salah dengan prosedur yang telah ditetapkan, terutama saat membayar pajak (Soimah *et al.*, 2020)

H6: *firm size* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

7. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi

Financial distress menjadi indikator akan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan atau kesulitan dana dalam menjalankan operasional dan juga melunasi hutang yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar akan dipandang lebih mampu dalam menghadapi kesulitan dana. Dapat diartikan, perusahaan dengan ukuran besar kemungkinan kecil akan menghadapi kegagalan usaha terutama kesulitan dana atau *financial distress* (Christine *et al.*, 2019)

H7 : *firm size* memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*

8. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi

Perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang besar dan perusahaan memerlukan aset tetap yang besar pula untuk menunjang aktivitas operasional yang besar. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula depresiasi yang akan ditanggung perusahaan dan semakin tidak menguntungkan perusahaan.

H8: *firm size* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.